



PENETAPAN
Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Evi Maria Rumengan, Tempat, tanggal lahir Tanjungpinang, 17 Oktober 1970, Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Anggrek Merah Gg. Gading Mas 2 No.6 E RT 001/RW 011, Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tertanggal 28 Maret 2023, Nomor 27/Pdt.P/202/PN Tpg, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tertanggal 28 Maret 2023, Nomor 27/Pdt.P/202/PN Tpg, tentang hari sidang permohonan ini ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya dipersidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 28 Maret 2023, dalam register Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Tpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Penduduk Nomor NIK: 2172025710700001, tertanggal 09 Juni 2021;
- Bahwa, Pemohon adalah anak dari bapak yang bernama FRANSISCUS RUMENGAN dengan Ibu yang bernama SOFIETJE LOSU telah melakukan pernikahan pada tanggal 09 Januari 1962;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orangtua laki-laki yang bernama FRANSISCUS RUMENGAN telah meninggal dunia tertanggal 15 Februari 2000 sesuai dengan Akta Kematian Nomor 2172-KM-2023082022-0010 yang dikeluarkan oleh kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tertanggal 24 Agustus 2022;
- Bahwa, orangtua Perempuan yang bernama SOFIETJE LOSU telah meninggal dunia tertanggal 11 Juni 2016 sesuai dengan Akta Kematian Nomor 2172-KM-29062016-0002 yang dikeluarkan oleh kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tertanggal 25 Agustus 2022;
- Bahwa, dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak dari orangtua (FRANSISCUS RUMENGAN dan SOFIETJE LOSU) Pemohon tersebut yang bernama:
 - o DEDDY YOHANNES RUMENGAN, Lahir di Tanjungpinang, pada Tanggal 06 Desember 1964, Jenis Kelamin Laki-laki. Berdasarkan Akta Kematian Nomor 2172-KM-23082022-0011. Dikeluarkan oleh kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tanjungpinang, tertanggal 24 Agustus 2022;
 - o SHERLY SERAFIN RUMENGAN, Lahir di Tanjungpinang, pada Tanggal 19 September 1968, Jenis Kelamin Perempuan. Berdasarkan Akta Kematian Nomor 2172-KM-19082022-0010. Dikeluarkan oleh kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Tanjungpinang, tertanggal 20 Agustus 2022;
 - o EVI MARIA RUMENGAN, Lahir di Tanjungpinang, pada Tanggal 17 Oktober 1970, Jenis Kelamin Perempuan. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor DUAPULUH SEMBILAN. Dikeluarkan oleh kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Tanjungpinang, tertanggal 24 Oktober 1970;
- Bahwa, anak dari bapak FRANSISCUS RUMENGAN yang beristeri SOFIETJE LOSU yang bernama DEDDY YOHANNES RUMENGAN yang beristeri nama WATI meninggalkan seorang anak laki-laki bernama HANDI PRAYOGO RUMENGAN dimana WATI dan HANDI PRAYOGO RUMENGAN tidak bisa dihubungi dan alamat tidak diketahui sampai saat ini;
Bahwa, Pemohon adalah satu-satunya Ahli Waris dari (FRANSISCUS RUMENGAN) dari isteri bernama (SOFIETJE LOSU) orangtua Pemohon meninggalkan sebuah rumah beralamat Kapaya II No. 10, Kel.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Tpg



Tanjungpinang Barat, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang,
Prov. Kepulauan Riau;

- Bahwa, maksud Pemohon ingin menjual sesuai dengan sertifikat hak milik tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon;
- Bahwa, untuk mendapatkan Surat Kuasa menjual tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A tersebut;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian pemohon diatas bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Ibu untuk memanggil pemohon kemuka persidangan dan mengeluarkan surat Penetapan Kuasa Menjual Pemohon tersebut dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Kuasa kepada Pemohon **Evi Maria Rumengan** guna kepentingan diri sendiri untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya dengan sertifikat hak milik nomor: 02897 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, sebidang tanah yang terletak dialamat Kapaya II No. 10, Kel. Tanjungpinang Barat, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi. Kepulauan Riau, tertanggal 28 Mei 1970 untuk kepentingan Pemohon;
3. Dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak dari orangtua Pemohon tersebut yang bernama:
 - o DEDDY YOHANNES RUMENGAN, Lahir di Tanjungpinang, pada Tanggal 06 Desember 1964, Jenis Kelamin Laki-laki. Berdasarkan Akta Kematian Nomor 2172-KM-23082022-0011. Dikeluarkan oleh kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tanjungpinang, tertanggal 24 Agustus 2022;
 - o SHERLY SERAFIN RUMENGAN, Lahir di Tanjungpinang, pada Tanggal 19 September 1968, Jenis Kelamin Perempuan. Berdasarkan Akta Kematian Nomor 2172-KM-19082022-0010. Dikeluarkan oleh kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tanjungpinang, tertanggal 20 Agustus 2022;
 - o EVI MARIA RUMENGAN, Lahir di Tanjungpinang, pada Tanggal 17 Oktober 1970, Jenis Kelamin Perempuan. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor DUAPULUH SEMBILAN. Dikeluarkan oleh kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tanjungpinang, tertanggal 24 Oktober 1970;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan perubahan/perbaikan pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon An. Evi Maria Rumengan dengan Nomor Induk Kependudukan 2172025710700001, tertanggal 06 Juni 2021 yang telah di Nagezelen dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga An. Evi Maria Rumengan, dengan Nomor Induk Kependudukan 2172020706210003, tertanggal 07 Juli 2022 yang telah di Nagezelen dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga An. Sherly Serafin Rumengan, dengan Nomor Induk Kependudukan 2172012402062731, 19 Juli 2016 yang telah di Nagezelen dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Tjataan Sipil warga Negara Indonesia Golongan Indonesia Nasrani Nomor Duapuluh Sembilan atas nama Evi Maria, tertanggal 24 Oktober 1970 yang telah di Nagezelen dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Akte Kematian An. Fransiscus Rumengan Nomor 2172-KM-23082022-0010, tertanggal 24 Agustus 2022, yang telah di Nagezelen dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Akte Kematian An. Sofieje Losu Nomor 2172-KM-29062016-0002, tertanggal 25 Agustus 2022, yang telah di Nagezelen dan diberi tanda bukti dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Akte Kematian An. Deddy Yohanes Rumengan Nomor 2172-KM-23082022-0011, tertanggal 24 Agustus 2022, yang telah di Nagezelen dan diberi tanda bukti diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Akte Kematian An. Sherly Serafin Rumengan Nomor 2172-KM-19082022-0010, tertanggal 22 Agustus 2022, yang telah di Nagezelen dan diberi tanda bukti dan diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang di Kelurakan Kelurahan Tanjung Pinang Barat Nomor 45/KET-AW/IX/2022 Lurah TanjungPinang Barat tertanggal 01 September 2022 dan diberi tanda bukti P-9;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian An. Evy Maria Rumengan Nomor SKCK/YANMIN/1174/III/YAN.2.3/2023, tertanggal 8 Maret 2023 dan diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Sertifikat Surat tanah No.02897, dan diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Saudara Dedy Yohanes Rumengan (ALM)(Anak Kandung), Saudari Sherly Serafin Rumengan (ALM) (Anak Kandung) , Saudari Evi Maria Rumengan (Anak Kandung) , dan diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan, Saudari Evi Maria Rumengan Bin Fransiscus Rumengan tertanggal 11 April 2023 , dan diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-13 setelah diperiksa dipersidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya kecuali P-3, Foto copy dari Foto Copy serta telah dibubuhi materai secukupnya sehingga maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

Saksi 1 **Marthen Oley**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman dan 1 Perkumpulan dan rumah saya dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon Pemohon tinggal di tepi laut , Pemohon tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa Orang tua Pemohon sudah meninggal dunia ± 10 (sepuluh) tahun yang lalu
- Bahwa Orang tua Pemohon Yang laki – laki Sering di panggil Opa Rumengan sedangkan ibunya dipanggil Losu;
- Bahwa Orang tua Pemohon memiliki anak 3 orang yang Bernama 1 Deddy Yohannes Rumengan, Sherly Serafin Rumengan, Evi Maria Rumengan;
- Bahwa Anak dari orang tua Pemohon 1 Deddy Yohannes Rumengan, Sherly Serafin Rumengan, Sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu tidak ada yang keberatan dengan sertifikat yang akan dijual untuk kepentingan pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon adalah orang yang baik, tidak pernah bermasalah dengan hukum;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. **Ferry Liouw**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman dan 1 Perkumpulan dan rumah saya dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di tepi laut, Pemohon tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa Orang tua Pemohon sudah meninggal dunia ± 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Orang tua Pemohon Yang laki – laki Sering di panggil Opa Rumengan sedangkan ibunya dipanggil Losu;
- Bahwa Orang tua Pemohon memiliki anak 3 orang yang Bernama 1 Deddy Yohannes Rumengan, Sherly Serafin Rumengan, Evi Maria Rumengan;
- Bahwa Anak dari orang tua Pemohon 1 Deddy Yohannes Rumengan, Sherly Serafin Rumengan, Sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu tidak ada yang keberatan dengan sertifikat yang akan dijual untuk kepentingan pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon adalah orang yang baik, tidak pernah bermasalah dengan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan secara lisan keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap tanah tersebut, akan dijual oleh pemohon dan rencana uang tersebut, akan dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dan Anak Pemohon yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memeriksa bukti-bukti surat dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Penduduk Nomor NIK: 2172025710700001, tertanggal 09 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungpinang;
- Pemohon adalah anak dari bapak yang bernama FRANSISCUS RUMENGAN dengan Ibu yang bernama SOFIETJE LOSU telah melakukan pernikahan pada tanggal 09 Januari 1962 dari Perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang Anak yang bernama :
 - DEDDY YOHANNES RUMENGAN, Lahir di Tanjungpinang, pada Tanggal 06 Desember 1964, Jenis Kelamin Laki-laki. Berdasarkan Akta Kematian Nomor 2172-KM-23082022-0011. Dikeluarkan oleh kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tanjungpinang, tertanggal 24 Agustus 2022;
 - SHERLY SERAFIN RUMENGAN, Lahir di Tanjungpinang, pada Tanggal 19 September 1968, Jenis Kelamin Perempuan. Berdasarkan Akta Kematian Nomor 2172-KM-19082022-0010. Dikeluarkan oleh kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Tanjungpinang, tertanggal 20 Agustus 2022;
 - EVI MARIA RUMENGAN, Lahir di Tanjungpinang, pada Tanggal 17 Oktober 1970, Jenis Kelamin Perempuan. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor DUAPULUH SEMBILAN. Dikeluarkan oleh kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Tanjungpinang, tertanggal 24 Oktober 1970;
- Bahwa Orang tua Pemohon sudah meninggal dunia yang lalu sesuai dengan Fotocopy Akte Kematian An. Fransiscus Rumengan Nomor 2172-KM-23082022-0010, tertanggal 24 Agustus 2022 dan Fotocopy Akte Kematian An. Sofieje Losu Nomor 2172-KM-29062016-0002, tertanggal 25 Agustus 2022;
- Bahwa, orang tua Pemohon ada memiliki Sertifikat Surat tanah No.02897, dan Pemohon ingin menjual akan dipergunakan untuk kepentingan Pemohon;
- Bahwa, maksud Pemohon untuk dijual dan digunakan untuk kebutuhan Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah orang yang baik, tidak pernah bermasalah dengan hukum ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Pemohon berdomisili atau beralamat di Jl Anggrek Merah Gg.Gading Mas 2 No.6 E RT 001/RW 011, Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan pemohon adalah supaya pengadilan memberikan izin/kuasa kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual harta dari almarhum Orang tua Pemohon sudah meninggal dunia yang lalu sesuai dengan Fotocopy Akte Kematian An. Fransiscus Rumengan Nomor 2172-KM-23082022-0010, tertanggal 24 Agustus 2022 (bukti surat P-5) dan Fotocopy Akte Kematian An. Sofieje Losu Nomor 2172-KM-29062016-0002, tertanggal 25 Agustus 2022 (bukti surat P-6) yaitu berupa Surat Sertifikat (bukti surat P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui dalam perkawinan orang tua Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu DEDDY YOHANNES RUMENGAN, SHERLY SERAFIN RUMENGAN dan EVI MARIA RUMENGAN, sehingga anak-anak dari Orang Tua Pemohon sebagai ahli waris yang sah (bukti surat P-9), yang mana DEDDY YOHANNES RUMENGAN telah meninggal dunia Fotocopy Akte Kematian An. Deddy Yohanes Rumengan Nomor 2172-KM-23082022-0011, tertanggal 24 Agustus 2022 (bukti surat P-7) dan SHERLY SERAFIN RUMENGAN berdasarkan Fotocopy Akte Kematian An. Sherly Serafin Rumengan Nomor 2172-KM-19082022-0010, tertanggal 22 Agustus 2022 (bukti surat P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-13, yakni surat pernyataan dari Pemohon yang diketahui oleh Ketua RT 02 RW 04 bapak Sugiman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap ahli waris atas nama Alm.Deddy Yohanes Rumengan Bin Fransiscus Rumengan telah menikah, akan tetapi terhadap istri dan anak ahli waris atas nama Deddy Yohanes tersebut tidak diketahui lagi keberadaanya dimana begitu juga dengan ahli waris atas nama Almh Sherly Serafin Rumengan Binti Fransiscus Rumengan, telah meninggal dunia dan tidak menikah, sehingga secara hukum bahwa pemohon dapat mewakili ahli waris yang ada dari orangtua pemohon atas nama Fransiscus Rumengan dan Sofieje Losu yang telah meninggal dunia

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Tpg



sebagaimana bukti-bukti surat yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang yang tidak memiliki permasalahan hukum baik pidana dan perdata (bukti surat P-10);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 832 KUHPerdata Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yaitu saksi Marthen Oley dan Ferry Liouw serta juga telah didengar keterangan langsung keterangan Pemohon di persidangan, dapat diketahui bahwa maksud menjual harta peninggalan orangtua Pemohon untuk dipergunakan untuk kepentingan Pemohon maka dengan demikian maksud Pemohon akan sertifikat tersebut adalah bermanfaat bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tinggal sendiri dan anak dari bapak FRANSISCUS RUMENGAN yang beristeri SOFIETJE LOSU yang bernama DEDDY YOHANNES RUMENGAN yang beristeri nama WATI meninggalkan seorang anak laki-laki bernama HANDI PRAYOGO RUMENGAN dimana WATI dan HANDI PRAYOGO RUMENGAN tidak bisa dihubungi dan alamat tidak diketahui sampai saat ini, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon dapat menggunakan dan mengelola harta benda yang menjadi bagian Pemohon tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat pada intinya permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan 832 KUHPerdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin dan kuasa pada Pemohon **Evi Maria Rumengan** guna kepentingan diri sendiri untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya dengan sertifikat hak milik nomor: 02897 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, sebidang tanah yang terletak di alamat Kapaya II No. 10, Kel. Tanjungpinang Barat, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi. Kepulauan Riau;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023, oleh Anggalanton Boang Manalu, SH.,M.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Tpg tanggal 28 Maret 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Sapta **Putra Sembiring, S.H., M.H** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sapta **Putra Sembiring, S.H., M.H,**

Anggalanton Boang Manalu, SH.,M.H,

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP	:	Rp 10.000,00;
5. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	Rp 110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Tpg